

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 7 TAHUN 1993 SERI B.2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 15 TAHUN 1990
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 19 TAHUN 1986 TENTANG IJIN
BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 19 Tahun 1986 tentang ijin bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dewasa ini, sehingga perlu diadakan perubahan ;
- b Bahwa perubahan Peraturan Daerah tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan didaerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dilingkungan propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian

Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Nomor 33/PD/DPRD-GR/61 tentang Penyerahan Beberapa Urusan Di Lapangan Pekerjaan Umum Kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat.
8. Peratuan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 01/PD/DPRD tahun 1973 tentang Masterplan Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Peratuan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 02/PD/DPRD tahun 1975 tentang penerbitan Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;
10. Peratuan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 tahun 1985 tentang Penunjukan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap peanggaran peraturan daerah yang memuat ketentuan Pidana;
11. Peratuan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 tahun 1988 tentang pola dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II CIREBON

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 19 TAHUN 1986
TENTANG IJIN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Pasal 1

Peraturan Derah Kabupaten Daerah Tungkat II Cirebon Nomor 19 Tahun 1986 tentang Izin Banguna di Kabupeten Daerah Tingkat II Cirebon yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 28 Pebruari 1987 Nomor 188.424/Kep.609-Huk/1987 diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupeten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1987 seri B.2 tanggal 1 April 1987 diubah sebagai berikut :

- A. Judul yang berbunyi Ijin Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon diubah dan harus dibaca "Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupeten Daerah Tingkat II Cirebon" sehingga dalam pasal berikutnya setiap kata Ijin Bangunan harus dibaca izin Mendirikan Bangunan.

B. Dalam Bab I pasal 1 setelah huruf j ditambah huruf k sampai dengan r yang berbunyi :

- k. Fungsi 1 adalah bangunan rumah tinggal, tempat pendidikan, tempat peribadatan/agama dan bangunan untuk kepentingan umum/sosial.
- l. Fungsi 2 adalah bangunan selain yang tersebut pada fungsi 1 ;
- m. Lokasi 1 (L 1) adalah Lokasi tempat bangunan yang akan didirikan ditepi jalan setapak sampai dengan lebar jalannya 2 meter ;
- n. Lokasi 2 (L 2) adalah Lokasi tempat bangunan yang akan didirikan ditepi jalan yang lebar badan jalannya lebih dari 2 meter sampai dengan 4 meter ;
- o. Lokasi 3 (L 3) adalah Lokasi tempat bangunan yang akan didirikan ditepi jalan yang lebar badan jalannya lebih dari 4 meter ;
- p. Harga dasar bangunan adalah harga dasar bangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menetapkan besarnya ganti rugi atas bangunan yang tanahnya terkena pembebasan untuk kepentingan proyek Pemerintah ;
- q. Penyidik Umum adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- r. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Cirebon yang memuat ketentuan pidana.

C. Antara Bab I dan Bab II disisipkan Bab IA yang berbunyi :

B A B I A

SUBYEK DAN OBYEK PUNGUTAN

PASAL Ia

- (1). Subyek pungutan adalah setiap orang/badan hukum yang mendirikan bangunan.
- (2). Obyek pungutan adalah semua bangunan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) pasal ini.

D. Dalam pasal 12 setelah ayat (1) disisipkan ayat (1a) dan harus dibaca :

- (1a) Persyaratan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

1. Ijin lokasi ;
2. Status tanah/sertifikat ;
3. KTP ;
4. Gambar bestek Bangunan ;
5. Tanda lunas PBB ;
6. Gambar/perhitungan konstruksi (untuk bangunan bertingkat) ;
7. Hasil penelitian tanah (untuk bangunan bertingkat) ;
8. Pengantar /legalitas dari Lurah dan Camat ;

E. Setelah Pasal 14 (lama) disisipkan Pasal 14A (baru) dan harus dibaca :

Pasal 14A

Setiap bangunan yang tidak mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan dapat dikenakan pembongkaran.

F. Pasal 15 diubah dan harus dibaca :

Pasal 15

(1). Untuk mendapatkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 peraturan Daerah ini, pemohon ijin harus membayar biaya sepadan bangunan kepada Pemerintah Daerah dengan perhitungan tarif sebagai berikut :

a.1. Fungsi 1.

- Permanen..... Rp 150,-/m² bangunan
- Semi permanent. Rp 50 ,-/m² bangunan
- Temporer..... Rp 25,-/m² bangunan

a.2. Fungsi 2 : Rp 500,-/m² bangunan

a.3 Bangunan bertingkat yang ada diatasnya 2x dari yang ada dibawahnya dan seterusnya dengan ketentuan untuk lantai yang berfungsi sebagai dak penutup/atap tidak diperhitungkan sebagai tingkatan.

a.4 Bangunan sementara yang diperlukan pada waktu mendirikan bangunan tidak dikenakan biaya ijin mendirikan bangunan.

b. Untuk memasang got-got dan roil-riol yang terbuat dari pasangan bata/batu atau beton Rp.50,00/m panjang dan setiap pagar pekarangan dari tembok, tembok dengan besi atau dari besi dengan tinggi lebih dari 1,2 m..... Rp.30,00/m panjang.

- c. Memasang papan reklame bertiang dan sejenisnya Rp.1.000,00/m² dan apabila luas papan kurang dari 1 m² dihitung 1 m².
 - d. Membuat/memperbaharui jembatan..... Rp.100,00/m² dihitung dari luas dak jembatan berikut tangan-tangannya.
 - e.1 Membuat jalan/pengerasan.. Rp 100,00/m²
 - e.2 Membuat teras bangunan.... Rp 50,00/m²
 - e. Turap penahan tanah..... Rp 20,00/m²
 - f. Pemasangan antena dengan
 - g. konstruksi rangka..... Rp 200,00/m².
 - h. Untuk bangunan yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini ditentukan berdasarkan pada bangunan yang sejenis.
 - i. Perbaikan berat, dihitung setengah dari yang disebutkan dalam tarif huruf a dengan pengertian bahwa yang dikenakan biaya ijin mendirikan bangunan hanya bagian yang diperbaiki.
- (2). Yang berkepentingan harus membayar biaya dimuka biaya tersebut pada ayat (1) pasal ini.
- (3). Selain membayar biaya sepadan bangunan, pemohon ijin dibebankan pula untuk membayar biaya pengukuran, biaya pemeriksaan gambar, biaya pemeriksaan perhitungan konstruksi dan gambar konstruksi serta biaya pengawasan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Biaya pengukuran,
 - 1. Bangunan dengan fungsi 1 :

$$0,5\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga dasar bangunan}.$$
 - 2. Bangunan dengan fungsi 2 pada :

$$L\ 1 : 1\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga dasar bangunan} ;$$

$$L\ 2 : 1,5\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga dasar bangunan} ;$$

$$L\ 3 : 2\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga dasar bangunan} ;$$
 - b. Biaya pemeriksaan gambar adalah sebagai berikut :
 - 1. Bangunan fungsi 1 :

$$1\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga dasar bangunan} ;$$
 - 2. Bangunan fungsi 2 pada :

L 1 : $2\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga dasar bangunan}$;

L 2 : $2,5\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga dasar bangunan}$;

L 3 : $3\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga dasar bangunan}$;

3. Bangunan bertingkat, lantai 1 sampai dengan 3 masing-masing $75\% \times$ biaya lantai dasar ; Lantai 4 dan seterusnya $50\% \times$ biaya lantai dasar.

c. Biaya pemeriksaan perhitungan konstruksi dan gambar konstruksi bagi bangunan-bangunan yang dianggap berbahaya seperti bangunan-bangunan yang memakai kuda-kuda konstruksi kayu dengan bentang 7,9 m ke atas, bangunan bertingkat, bangunan konstruksi beton dan baja serta bangunan yang terkena penelitian khusus (instalasi, perlengkapan bangunan dan lain-lain) adalah sebagai berikut :

1. Bangunan fungsi 1 pada :

L 1 dan L 2 : $0,75\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga bangunan}$.

L 3 : $1,5\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga bangunan}$.

2. Bangunan fungsi 2 pada :

L 1 : $3\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga dasar bangunan}$;

L 2 : $3,5\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga dasar bangunan}$;

L 3 : $4\% \times \text{luas bangunan} \times \text{harga dasar bangunan}$;

3. Bangunan bertingkat ;

Lantai 1 sampai dengan lantai 3 masing-masing = $75\% \times$ biaya lantai dasar.

Lantai 4 dan seterusnya masing-masing = $50\% \times$ biaya lantai dasar.

d. Biaya pengawasan bangunan adalah sebagai berikut :

1. Bangunan roil estate pada semua lokasi : $10\% \times$ biaya pemeriksaan gambar.

2. Bangunan dengan fungsi 2 : $15\% \times$ biaya pemeriksaan gambar.

(4). Pembuatan bangunan Pemerintahan Daerah, Desa atau Kelurahan dan bangunan keperluan pendidikan, peribadatan/agama serta bangunan khusus untuk keperluan umum dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dibebaskan dari biaya ijin bangunan kecuali uang Leges sebagaimana tersebut dalam ayat (5) pasal ini.

- (5). Disamping kewajiban membayar biaya-biaya tersebut diatas diwajibkan pula membayar uang leges yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6). a. Bagi setiap bangunan yang memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan diharuskan memasang tanda telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan yang dibuat dari plat logam yang berukuran 8,5 x 16 cm sebagaimana contoh terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
- b. Pembuatan tanda telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan butir a dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- c. Biaya pembuatan plat tanda telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan dibebankan kepada pemilik dan pemohon Ijin Mendirikan Bangunan yang besarnya Rp.1.500,00/plat.
- (7). Perhitungan harga bangunan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan sebesar 50% dari harga riel bangunan.
- (8). Pemeriksaan gambar dan konstruksi bangunan yang dibuat oleh pemohon ditetapkan sebesar 45% dari biaya pembuatan gambar sebagaimana dimaksudkan ayat (3) huruf b dan c pasal ini.

G. Pasal 19 diubah dan harus dibaca :

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

H. Pasal 20 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

Barangsiapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan denda setinggi-tingginya... Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

I. Pasal 20 ayat (3) diubah menjadi Pasal 20A dan harus dibaca :

Pasal 20A

- (1). Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak

pidana ;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

J. Pasal 22 ayat (1) diubah dan dibaca :

Pasal 22

Peraturan Daerah ini disebut juga “PERDA IMB”

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 12 November 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 17
Juni 1993 Nomor 188. 341 / SK.1030-Huk / 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA BARAT

TTD

R. NURIANA

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan Tanggal 24 Juni 1991 Nomor 7
Tahun 1993



SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT II CIREBON

Drs. H. ROHIMAT

NIP.480 037 038

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
Nomor 15 Tahun 1990



PEMERINTAHAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II
DINAS PEKERJAAN UMUM

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NOMOR : /01771/SK/

BARANG SIAPA YANG MENCABUT TANDA PENGENAL INI DAPAT DIKENAKAN SANKSI PASAL
:406 JO. PASAL : 526 KUHP